

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 BERKENAAN
POLIGAMI
(STUDY KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KOTA PALU)**

I NYOMAN SANTIAWAN / D 101 10 520

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul penerapan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 berkenaan poligami (studi kasus pada pengadilan agama kota palu), dengan identifikasi masalah penerapan PP No.9 Thn 1975 tentang Poligami di Pengadilan Agama Palu dan usaha-usaha apakah yang telah dilaksanakan dalam hubungannya dengan penerapan PP No.9 Thn 1975 berkenaan dengan poligami di Kota Palu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui tentang sejauh mana penerapan PP No.9 Thn 1975 tentang Poligami dan Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai usaha-usaha yang telah dilaksanakan dalam hubungannya dengan PP No.9 Thn 1975 berkenaan dengan poligami.

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Palu dengan metode penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa dan keputusan Pengadilan Agama Palu mengenai permohonan izin poligami hampir semua sama redaksinya yang berkaitan dengan pemberian izin poligami, setelah peneliti secara saksama mempelajarinya dapat diperoleh kesimpulan umumnya permohonan izin poligami mi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Palu sesuai putusan pengadilan agama yaitu dalam perkara Nomor 363/Pdt.G/2012/PA. Palu dan Nomor 467/Pdt.G/2012/PA. Palu.

Kata Kunci : *penerapan poligami, PP No.9 Thn 1975.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tanggal 1 Oktober 1975 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (dalam penulisan selanjutnya disebut UU No. 1 Thn 1974) tentang perkawinan dinyatakan telah mulai berlaku. Dan segi sejarah, produk legislatif ini dapat dipandang suatu kemajuan terutama dan segi perlindungan terhadap kaum wanita dan penempatan kedudukan yang sama antara wanita dengan pria. Selain itu pula telah terusahakan adanya unifikasi hukum dibidang perkawinan.¹ Sebagaimana diketahui bahwa sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah ada berbagai peraturan mengenai perkawinan yang berlaku, akan tetapi peraturan-peraturan tersebut hanyalah

mengatur masing-masing golongan bilamana mereka hendak melangsungkan perkawinan.² Pada bagian lain konsideran UU No. I Thn 1974 dinyatakan bahwa:

“sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara”

Dengan demikian Undang-undang Perkawinan tersebut adalah peraturan pokok yang dinyatakan berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia di dalamnya telah menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan.³

Peraturan mengenai perkawinan telah ada sejak masyarakat sederhana

¹ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, dan Hukum Perkawinan Islam*, md-Hill Co, Jakarta, 2009,hlm.31.

² Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Tinta Mas, Jakarta, 1975, hlm.56.

³ Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Cet 20, 1998, hlm.22.

yang dipertahankan anggota masyarakat dan pemuka agama. Peraturan ini mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat, diantaranya dipengaruhi oleh pengetahuan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Human Hadikusuma, (1992 5) Peraturan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia sebelum Tahun 1974 bersifat pluralistik karena didasarkan pembedaan penduduk indonesia, yaitu:

1. Bagi orang Indonesia ash yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi kedalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang indonesia ash yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum islam.
2. Bagi orang-orang indonesia lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks *Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCI) S.1933 Nomor 74.
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
5. Bagi orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan dan budaya dalam perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan agama

membutuhkan suatu aturan yang merupakan realisasi cita-cita bangsa untuk memiliki undang-undang yang bersifat nasional dan sesuai dengan falsafah Pancasila.⁴

Bilamana ditelusuri sejarah terbentuknya undang-undang perkawinan tersebut, maka dapat diperoleh gambaran nyata dalam mana proses lahirnya telah memakan waktu agak lama melalui berbagai tingkat pertemuan dan perdebatan hingga mencapai tahap permufakatan dan perumusannya. Hal ini disebabkan oleh karena timbulnya berbagai pandangan, baik pandangan yang pro maupun yang kontra berkenaan lahirnya undang-undang tersebut, sebagai Undang-undang Perkawinan nasional.⁵ Kini setelah lebih dari tiga puluh dua tahun berlakunya undang-undang tersebut, maka permasalahannya adalah sejauh mana undang-undang perkawinan yang telah berlaku dapat diterapkan dengan sempurna di dalam kehidupan masyarakat, oleh karena sekarang ini timbul dugaan telah terjadi berbagai kasus penyimpangan dalam hal pelaksanaannya.

Berdasarkan dugaan itu, peneliti dengan sengaja melakukan penelitian dengan memilih tempat pada pengadilan Agama Kota Palu untuk maksud memperoleh data mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berkenaan dengan poligami. Dalam pada itu peneliti telah mengumpulkan berbagai berkas putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai penyelesaian kasus poligami dan bulan Januari Tahun 2012 sebanyak tujuh berkas putusan.

Dari putusan tersebut ternyata ditemukan berbagai penyimpangan dalam hal pelaksanaan UU No. 1 Thu 1974 jo PP No.9 Thn 1975. Hal ini tentunya menjadi permasalahan dibidang hukum. dikatakan masalah oleh karena terdapatnya selisih atau kesenjangan antara ketentuan-ketentuan

⁴ Al'atthar, Abdul Nasir, *Poligami Ditinjau dan Segi Agama, Sosial, dan Operundang-undangan*, Alih Bahasa Chadijah Nasution, Bulan Bintang, Jakarta tanpa tahun, 2006,hlm.21.

⁵ Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, alumni Bandung, 2007,hlm.75.

hukum dengan pelaksanaan yang terjadi dalam praktek, atau terdapatnya perbedaan antara das sain dan das sollen.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum (recht staat) bukan negara kekuasaan belaka (*macht staat*). Hal ini tentunya membawa konsekuensi logis bahwa segala sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan haruslah tunduk di bawah ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya penyimpangan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dibidang perkawinan khususnya menyangkut poligami akan berarti pula pelanggaran terhadap azas negara hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan PP No.9 Thn 1975 tentang Poligami di Pengadilan Agama Palu?
2. Usaha-usaha apakah yang telah dilaksanakan dalam hubungannya dengan penerapan PP No.9 Thn 1975 berkenaan dengan poligami di Kota Palu?

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan PP No.9 Thn 1975 tentang Poligami di Pengadilan Agama Palu

Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepada lembaga peradilan, dalam menjalankan tugasnya peradilan dimulai dan menerima permohonan perkara kemudian memeriksa perkara dan selanjutnya memutuskan dipersidangan.

Dalam melaksanakan putusan pengadilan, peradilan selalu monitoring terhadap keberadaaan hukum acaranya, maka segala sesuatu yang berkaitan dan berhubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lain, maka lahirlah UU No. 3

Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 50 Tahun 2009 merupakan perubahan kedua terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang membawa perubahan sebagai lembaga peradilan yang mandiri.

Adapun izin perkawinan dan perceraian bagi PNS telah diatur di dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 yang berbunyi:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dan seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dan Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua atau kedua atau ketiga.
3. Permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dalam ayat 3 harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dan seorang.

Bahwa menurut Pasal 4 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, bilamana seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dan seorang harus ada alasan diantaranya:

1. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Bahwa selain alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 juga ada persyaratan-persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu :

1. Adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri mereka secara tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan, untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan tersebut tertulis, maka sebaiknya mendengarkan langsung dan isteri di depan sidang.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka secara tertulis.

⁶ Saleh K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm.14.

Dalam menentukan ukuran mengenai jaminan keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka, maka majelis hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan dengan didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara yang diketahui oleh pimpinan tempat suami bekerja atau yang dibuat oleh suami yang diketahui kepala desa suami bertempat tinggal atau dapat dilihat dan surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat keterangan yang lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah suatu penilaian hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada pemohon pada saat pemohon diajukan, bukan kepastian yang bersifat mutlak.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka secara tertulis.

Untuk menentukannya adanya jaminan atau tidak dari suami untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka adalah hal yang sulit, maka yang dapat dilakukan hakim adalah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan mengaku berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dan apabila suami menyalahi pernyataan jaminan tersebut, maka isteri dapat menuntut keadilan pada pengadilan.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dan sebagai lembaga yang berkompetensi dalam masalah ini adalah Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa dan keputusan Pengadilan Agama Palu mengenai permohonan izin poligami hampir semua sama redaksinya yang berkaitan dengan pemberian izin poligami, setelah peneliti secara saksama mempelajarinya dapat diperoleh kesimpulan umumnya permohonan izin poligami tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Palu sesuai putusan pengadilan agama yaitu dalam perkara Nomor 363/Pdt.G/2012/PA. Palu dan Nomor 467/Pdt.G/2012/PA. Palu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon (nama pemohon) kawin dengan perempuan (nama calon isteri) selaku isteri kedua (poligami)
3. Semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut dibebankan kepada pemohon.

Mengenai pertimbangan hukum yang diberikan dalam penetapan/pemutusan kasus poligami itu. diantaranya mempunyai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Perkara tersebut adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Palu, sesuai Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957;
2. Pemohon mendapatkan izin dan isteri pertama;
3. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya; dan
4. Kepada pemohon dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi dan dalil A1-Qur'an surat An-Nisa ayat 3.

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Palu dalam memberikan izin poligami adalah bahwa permohonan pemohon untuk melakukan poligami sekurang-kurangnya ada dua unsur atau pilar hukum yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon isteri Pemohon.
2. Adanya alasan atau syarat untuk poligami.

Dalam kasus permohonan poligami ini terdapat 2 (dua) pemohon dengan isteri pertamanya telah membuat keturunan (anak), diantaranya berkas perkara Nomor 363/Pdt.G/2012/PA. Palu atas nama pemohon Kaimudin bin Kirman, sebanyak dua orang anak, berkas putusan Nomor 467/Pdt.G/2012/PA. Palu atas nama pemohon Nurhanudin bin Rauf, yang tidak mempunyai keturunan.

Berdasarkan perkara Nomor 363/Pdt.G/2012/PA. Palu dan Nomor 467/Pdt.G/2012/PA. Palu mengenai perolehan izin/persetujuan dan isteri terhadap pemohon untuk kawin lagi dengan wanita lain (poligami) diantaranya 1 (satu) orang mendapat izin lisan dan isteri pertamanya, 1

(satu) pemohon mendapat izin/persetujuan tertulis dan atasannya selaku PNS.

Melihat usia perkawinan mi relatif lama yaitu antara 5 sampai dengan 15 tahun, pekerjaan dan para pemohon diantaranya I (satu) PNS, dan I (satu) orang sebagai wiraswasta. Hanya saja mengenai tingkat penghasilan atau pendapatan dan masing-masing pemohon tidak dijelaskan secara terinci dan hanya diberikan keterangan/dipandang cukup dan bisa membiayai isteri dan anak-anaknya. Demikian pula tidak dijelaskannya mengenai pekerjaan isteri pertama dan calon isteri kedua.

Berdasarkan data atau identitas yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Palu perkara Nomor 363/Pdt.G/2012/PA. Palu dan Nomor 467/Pdt.G/2012/PA. Palu, usia rata-rata pemohon, umumnya antara 25 sampai dengan 50 tahun sedang isteri pertamanya berusia antara 25 sampai dengan 40 tahun serta calon isteri kedua umumnya mempunyai usia 20 sampai dengan 35 tahun.

B. Usaha-usaha apakah yang telah dilaksanakan dalam hubungannya dengan penerapan PP No.9 Thn 1975 berkenaan dengan poligami di Kota Palu

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui berkas-berkas putusan tentang izin poligami, maka ternyata pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan dan poligami sebagaimana dimaksud oleh UU No.1 Tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975, yang khusus mengatur tentang syarat-syarat untuk berpoligami tidak sepenuhnya dilaksanakan secara konsekuensi sebagaimana ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.

Tentang prosedur yang ditampuh dalam menangani kasus poligami ini benar telah sesuai dengan Pasal 4 ayat 1, UU No.1 Tahun 1974. Hanya saja hakim yang menangani kasus tersebut, kurang teliti dalam memeriksanya. Dalam undang-undang telah ditetapkan bahwa untuk berpoligami haruslah memenuhi salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat komulatif tersebut, sebagaimana telah disebutkan terdahulu.

Dengan melihat keseluruhan berkas putusan yang peneliti peroleh, hanya ada 2 (dua) berkas putusan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Thn 1974 sedang yang lainnya tidak ada satupun yang memenuhi syarat alternatif. Sedangkan mengenai syarat komulatif, rata-rata semua berkas putusan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Thn 1974, hanya saja hakim tidak memeriksanya secara konsekuensi. Tidak meneliti secara seksama bahwa apakah isteri pemohon benar memberikan izin kepada suaminya secara ikhlas untuk kawin lagi dengan kata lain dimadu. Tidak memeriksa tentang berapa penghasilan pemohon perbulan akan tetapi hanya mendengar keterangan pemohon, atau pemohon menunjukkan surat keterangan yang dibuat dihadapan kelurahan setempat bahwa pemohon sanggup menjamin isteri-isteri dan anak-anaknya.

Karena ada kemungkinan isteri-isteri tersebut memberikan izin kepada suaminya untuk kawin lagi hanya karena terpaksa atau pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi, dengan membaca uraian tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara tiada sepenuhnya melaksanakan ketentuan undang-undang secara murni dan konsekuensi.

Tentang Alasan Poligami; Pada pasal 3 UU No. 1 Thn 1974 berbunyi :

“Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dan seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Yang dimaksud dengan pihak yang bersangkutan di atas adalah suami isteri. Dan dalam pelaksanaannya, apabila suami hendak beristeri lebih dan seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Menurut UU No. 1 Thn 1974 dalam Pasal 4 ayat 2 dijelaskan mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan untuk permohonan poligami adalah sebagai berikut :

“Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dan seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunannya”

Melihat persyaratan-persyaratan tersebut di atas jika dihubungkan dengan pemberian izin berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon pada berkas kasus tersebut sebagai yang telah disebutkan, rupanya hal-hal tersebut tidak terselenggaranya sebagaimana maksud dan tujuan dan undang-undang perkawinan itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mengenai alasan pertama; dimana isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Dari keseluruhan berkas putusan yang peneliti teliti di Pengadilan Agama Kota Palu, ternyata hanya satu pemohon yang menggunakan alasan tersebut, sebagian hanya memberi alasan bahwa isteri pertamanya ikhlas untuk membiarkan suaminya kawin lagi.

Sebenarnya alasan ikhlas isteri untuk memberi izin suaminya untuk kawin lagi bukanlah merupakan suatu alasan menurut undang-undang perkawinan. Jadinya pengajuan permohonan yang didasari alasan sedemikian seharusnya pengadilan tidak mengabulkannya. Lagi pula alasan ikhlas adalah sangat nisbi sifatnya, oleh nya secara rasional tidak dapat dipertanggungjawabkan, hanya saja alasan ini didukung oleh alasan lain menurut ketentuan undang-undang.

- 2) Mengenai alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Diantara berkas kasus poligami yang peneliti peroleh, ada satu yang mengemukakan alasan ini, yaitu menggunakan alasan bahwa isterinya menderita TBC yang telah lama diupayakan kesembuhannya akan tetapi rupanya penyakit tersebut telah sulit untuk

disembuhkan sebagai bukti bahwa isterinya itu menderita penyakit demikian, penohon mengajukan keterangan dan dokter spesialis yang mempertanyakan keadaan tersebut. Sedang pemohon yang lainnya umumnya hanya mengemukakan alasan kumulatif saja Alasan isteri tidak dapat melahirkan keturunan (anak).

Diantara berkas putusan poligami yang peneliti peroleh 2 (dua) pemohon telah mempunyai anak 1-4 orang anak. Hal ini jelas kiranya tiada memenuhi alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang dengan telah adanya anak yang diperoleh melalui perkawinan antara pemohon dengan isteri pertamanya berakibat gugurnya salah satu persyaratan yang telah ditentukan dan temyata persyaratan lain yang dapat merupakan alasan untuk berpoligami juga tidak dipenuhi. Hal ini berarti pemohon tidak memenuhi sama sekali persyaratan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

Dari 2 (dua) berkas putusan yaitu perkara Nomor 363/Pdt.G/20 12/PA. Palu dan Nomor 467/Pdt.G/20 12/PA. Palu, dimana pemohon menggunakan alasan bahwa sejak hubungannya dengan isteri pertama yang usia perkawinannya rata-rata 10 sampai dengan 20 tahun belum juga membuat hasil berupa keteruman. Jadinya diantara pemohon beranggapan bahwa hal ini memenuhi ketentuan undang-undang untuk dijadikan alasan memperoleh izin poligami.

Akan tetapi meskipun demikian keadaannya masih dapat dipertanyakan bahwa apakah memang demikian keadaannya, ini masih perlu dipertanyakan bahwa betulkah isterinya tidak dapat melahirkan. Hal ini tentunya haruslah ada surat keterangan dan dokter ahli yang telah mempertanyakan keadaan tersebut.

Ternyata dari berkas putusan yang peneliti peroleh pemohon hanya memberikan keterangan bahwa isterinya tidak dapat melahirkan keturunan, tanpa didukung oleh surat keterangan dokter. Karena patut dipertanyakan apakah memang benar isterinya tidak dapat membuat keturunan (mandul). Ataukah suaminya yang mandul? Sebab bagi

peneliti kamandalan bukan hanya diderita oleh isteri saja akan tetapi juga dapat terjadi pada sang suami. Oleh karenanya keterangan yang merupakan pengakuan semata dan suami ataukah dan isterinya masih saja dapat diragukan bawhkan bagi peneliti sama sekali tidak dapat dipertimbangkan.

Dari uraian-uraian yang telah peneliti uraikan di atas jika dihubungkan dengan apa yang harus menjadi alasan menurut ketentuan undang-undang perkawinan sebagai syarat alternatif, ternyata dan keseluruhan berkas putusan yang peneliti peroleh atau perkara Nomor 363/Pdt.G/2012/PA. Palu dan Nomor 467/Pdt.G/2012/PA. Palu) berkas putusan hanya perkara Nomor 363/Pdt.G/2012/PA. Palu, berkas putusan dimana pemohon memenuhi syarat alternatifnya, yang diwajibkan oleh undang-undang perkawinan (Pasal 4 ayat 2).

Jadi dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat alternatif tersebut, maka dengan sendirinya pengajuan permohonan untuk poligami yang diajukan oleh pemohon jelas mengidap cacat yuridis.

Berdasarkan kenyataan tersebut, jelaslah pengadilan agama, dalam penyelesaian kasus poligami tidak menerapkan sepenuhnya ketentuan-ketentuan hukum sebagai yang dikehendaki oleh undang-undang perkawinan yaitu UU No. 1 Thn 1974 jo PP No.9 Thn 1975, bahkan Pengadilan Agama Kota Palu jauh menyimpang dan ketentuan tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU No.1 Tahun 1974 menganut azas poligami relative, terhadap poligami tidak menganjurkan dan tidak pula mewajibkan serta tidak melarang seseorang untuk berpoligami, meskipun masalah ini mempunyai ketentuan dan syarat-syarat yang sangat sulit. Pengadilan Agama Kota Palu dalam upaya penyelesaian kasus poligami, tidak secara sungguh-sungguh memeriksa alasan para pemohon (suami), baik secara alternatif maupun syarat kumulatifnya.

2. Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Di dalam perkara, pertimbangan hakim bahwa ada surat pernyataan isteri bahwa sanggup dan mau dimadu, adanya surat pemyataan bahwa isteri tidak mampu lagi untuk berhubungan intim karena isteri sibuk dengan pekerjaannya. Para pemohon umumnya tidak memenuhi syarat-syarat untuk beristeri lagi (poligami). Oleh karena tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yang mendasari permohonannya.

B. Saran

1. Hendaknya suami yang telah memperoleh izin poligami dan Pengadilan Agama harus bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Dihimbau kepada masyarakat kiranya berfikir lebih matang dan jauh kedepan bila hendak berpoligami, tidak dengan dorongan hawa nafsu dan gengsi, oleh karena telah banyak kenyataan dimana hidup berpoligami menimbulkan problema baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, alumni Bandung, 2007.
- Al'atthar, Abdul Nasir, *Poligami Ditinjau dan Segi Agama, Sosial, dan Operundangan-undangan*, Alih Bahasa Chadidjah Nasution, Bulan Bintang, Jakarta tanpa tahun.
- Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Tinta Mas, Jakarta, 1975.
- Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, dan Hukum Perkawinan Islam*, md-Hill Co, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Cet 20 1998.
- Saleh K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1976.

B. Peraturan Perundangan-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang -undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 merupakan perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BIODATA PENULIS



NAMA : I NYOMAN SANTIAWAN
Tempat Tanggal Lahir : parigi, 22 mei 1985
Alamat Rumah : jl. Tanjung satu
Alamat E-mail : nyoman_tiawan@yahoo.com
No. Telp : 08521567165